

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



2024

**PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Universitas Dwiendra

Alamat : Jl. Kamboja No.17, Denpasar.
Telp: (0361) 233974 ext. 224383
Website : <https://undwi.ac.id/>
email : info@undwi.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi/Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan bimbingan-Nya sehingga Panduan Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 2024 Universitas Dwijendra ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Panduan ini disusun sebagai acuan dalam Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Dwijendra. Panduan ini disusun mengacu pada Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini merupakan penjabaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Semoga Panduan yang telah tersusun ini dapat dijadikan acuan dan berfungsi efektif bagi segenap Sivitas Akademika Universitas Dwijendra.



Denpasar, Januari 2024
Rektor,


Prof. Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.MA.
NIP. 19641201 198903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
SK PANDUAN PELAKSANAAN MBKM UNIVERSITAS DWIJENDRA ..	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Tujuan	3
BAB II MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA.....	5
2.1 Bentuk Kegiatan	5
2.1.1 Pertukaran Pelajar.....	5
2.1.2 Magang dan Studi Independen Bersertifikat	6
2.1.3 Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	10
2.1.4 Penelitian Riset	13
2.1.5 Proyek Kemanusiaan	15
2.1.6 Kegiatan Kewirausahaan	17
2.1.7 Studi/Proyek Independen	20
2.1.8 Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik	22
2.2 Penyelenggaraan Kegiatan MBKM	27
2.2.1. Program MBKM dari Kementerian.....	27
2.2.2 Program MBKM dari Mitra Strategis Non Kementerian	28
2.2.3 Program Pembelajaran Lintas Program Studi	28

2.2.3.1 Pembelajaran dalam Program Studi Lain di Lingkungan Universitas Dwijendra.....	28
2.2.3.2 Pembelajaran dalam Program Studi Sama di Luar Universitas Dwijendra.....	29
2.2.3.3 Pembelajaran dalam Program Studi Lain di Luar Universitas Dwijendra.....	31
2.3 Pelaksanaan	32
2.3.1 Universitas	32
2.3.2 Fakultas.....	32
2.3.3 Program Studi	33
2.3.4 Dosen Pembimbing.....	34
2.3.5 Mahasiswa	34
2.3.6 Mitra Strategis di Luar Universitas Dwijendra.....	35
2.3.7 Pengelola MBKM Universitas.....	35
2.3.8 Pengelola MBKM Fakultas/Bagian Akademik	36
2.4 Prosedur Pelaksanaan MBKM Universitas Dwijendra.....	36
BAB III PENJAMINAN MUTU MERDEKA BELAJAR KAMPUS	
MERDEKA (MBKM).....	40
3.1 Tata Kelola MBKM Fakultas dan Program Studi	40
3.2 Aturan Umum Implementasi MBKM	44
BAB IV KURIKULUM DAN EKUIVALENSI PENYETARAAN	
SKS MATAKULIAH	46
4.1 Penyesuaian Kurikulum.....	46
4.2 Ekuivalensi Penyetaraan Mata Kuliah	47

4.3 Skema Penyetaraan	47
BAB V PROSEDUR PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR	
KAMPUS MERDEKA.....	49
5.1 Standar Input.....	49
5.1.1 Prosedur Pendaftaran dan Penerimaan	50
5.1.1.1 MBKM Flagship (melalui website resmi kampus merdeka)	50
5.1.1.2 MBKM Mandiri (Penyelenggaraan Universitas/Fakultas/Prodi)	50
5.1.2 Instruksi Kerja Pendaftaran dan Penerimaan	51
5.2 Standar Pelaksanaan	51
5.3 Standar Luaran/ <i>Standar Output</i>	51
5.4 Standar Pelaporan Kegiatan	54
BAB VI PENUTUP.....	55



UNIVERSITAS DWIJENDRA

Alamat : Jalan Kamboja Nomor 17 Denpasar 80233

Telp : (0361) 224383, 233974, Fax : (0361) 233974

Website : <http://www.undwi.ac.id>

Email : universitasdwiwajendra@yahoo.co.id / info@undwi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA NOMOR 02/UD.I/SKep/I/2024

TENTANG

PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS DWIJENDRA

REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA

- Menimbang : a. bahwa merdeka belajar – kampus merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil;
- b. bahwa untuk mengembangkan dan memfasilitasi implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Dwiwajendra perlu disusun panduan implementasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2024 dengan Keputusan Rektor Universitas Dwiwajendra.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012, tentang KKN;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman

- Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0600/o/1984 tanggal 23 Nopember 1984 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Fakultas/Jurusan dalam Lingkungan Universitas Dwijendra di Denpasar;
 12. Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 366/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Konversi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Dwijendra, Kota Denpasar;
 13. Keputusan Yayasan Dwijendra Nomor 169/SKP./YD/82 tanggal 28 Juli 1982, tentang Pembentukan Universitas, Fakultas dan Jurusan pada Yayasan Dwijendra;
 14. Keputusan Ketua Yayasan Dwijendra Nomor 75/L./VIII/YD/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Statuta Universitas Dwijendra;
 15. Keputusan Ketua Yayasan Dwijendra Nomor 26/SKep./V/YD/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Pengangkatan Sebagai Rektor Universitas Dwijendra.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA TENTANG PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS DWIJENDRA.
- KESATU : Menetapkan Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Dwijendra menjadi Dokumen yang Sah dan dilegalkan di Lingkungan Universitas Dwijendra.
- KEDUA : Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Dwijendra tercantum dalam lampiran keputusan ini menjadi panduan di Lingkungan Universitas Dwijendra dalam implementasi kegiatan yang terkait Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 4 Januari 2024
Universitas Dwijendra
Rektor,



Gede Sedana
NIP. 19641201 198903 1 003

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya perubahan yang sangat pesat pada sosial budaya, kebutuhan dunia kerja dan kemajuan teknologi, sehingga mendorong Universitas Dwijendra untuk menyiapkan mahasiswa-mahasiswa yang kompeten dan adaptif sesuai dengan kebutuhan zaman sehingga dapat bersaing dan dapat menghadapi dinamika kehidupan. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat.

Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Merdeka Belajar merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran. Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:

- a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
- b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (duapuluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
- c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:

1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen.

1.2 Landasan Hukum

Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah hak belajar tiga semester di luar program studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi sebagai bagian upaya untuk peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan hak belajar tiga semester di luar program studi di antaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
12. Permenristekdikti No. 123 tahun 2019, tentang magang industri dan pengakuan satuan kredit semester untuk magang kuliah.
13. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020.

1.3 Tujuan

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

Secara lebih detail tujuan dari MBKM adalah:

1. Untuk memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.
2. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial.
3. Untuk memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.
4. Untuk membentuk hard dan soft skills mahasiswa dengan kuat.
5. Untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat

BAB II

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

2.1. Bentuk Kegiatan

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi diantaranya, sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
2. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti.

Universitas Dwijendra sebagai salah satu perguruan tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara:

- a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam Program Studi;
- b. Sebanyak 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama;
- c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
 - a. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - b. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 - c. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi

Bentuk Kegiatan Pembelajaran di luar perguruan tinggi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah sebagai berikut :

2.1.1. Pertukaran Pelajar

Kegiatan ini untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan pada prodi lain dalam Universitas Dwijendra maupun di luar Universitas

Dwijendra. Serta memfasilitasi proses pertukaran pelajar baik dalam maupun luar negeri. Jenis kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Dalam Prodi lain di dalam Universitas Dwijendra
- b. Dalam Prodi yang sama di luar Universitas Dwijendra (dalam atau luar negeri)
- c. Dalam Prodi yang berbeda di luar Universitas Dwijendra (dalam atau luar negeri)

2.1.2. Magang dan Studi Independen Bersertifikat

Merupakan kegiatan magang atau praktik kerja pada sebuah di mitra strategis seperti perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*). Termasuk juga aktifitas belajar secara mandiri pada mitra strategis yang telah menyediakan *learning path* dan *learning materials*.

Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri.

Tujuan program magang antara lain:

Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-recruit, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training* awal/induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih yakin dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan

mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-update bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/praktik kerja adalah sebagai berikut.

1. Perguruan Tinggi


- a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra. Pada tingkat program studi berupa MoA atau PKS.
- b. Program studi berkoordinasi dengan Fakultas dan universitas menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- c. Program studi menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- d. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- e. Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun *logbook* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- f. Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. Mitra Magang

- a. Bersama pihak Perguruan Tinggi dalam hal ini program studi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- b. Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama yang telah disepakati.

- c. Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
 - d. Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.
3. Mahasiswa
- a. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
 - b. Mendapatkan persetujuan dosen Pembimbing Akademik (PA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
 - c. Melaksanakan kegiatan magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
 - d. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - e. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.
4. Dosen Pembimbing
- a. Dosen koordinator dan dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
 - b. Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang dan menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
 - c. Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

Proses Program Magang



Catatan:

1. Topik magang yang dilakukan mahasiswa **tidak harus sesuai** dengan program studi/jurusan
2. Magang yang berjalan selama 1 semester wajib mendapatkan minimum 20 sks

Bobot SKS, Kesetaraan dan Penilaiannya

Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses Pendidikan/ pembelajaran untuk menghasilkan suatu *learning outcomes* (capaian pembelajaran).

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

1. Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun

kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan.

Misalnya untuk bidang keteknikan, contoh *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (*complex engineering problem definition*), kemampuan menganalisa dan menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika, dsb.; sementara *contoh soft skills*-nya adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dsb. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut.

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).

2. Bentuk berstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang.

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*).

2.1.3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan:

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Satuan pendidikan dapat berada di lokasi kota maupun terpencil.

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:

1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
2. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

Adapun mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi
 - a. Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) untuk tingkat universitas dan Moa/PKS tingkat program studi dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas pendidikan, dan menyusun program bersama satuan pendidikan setempat.
 - b. Program Studi menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
 - c. Program Studi melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
 - d. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
2. Sekolah/Satuan Pendidikan
 - a. Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama
 - b. Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.

- c. Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa
- d. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

3. Mahasiswa

- a. Dengan persetujuan Pembimbing Akademik (PA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
- b. Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- c. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Proses Program Asistensi Mengajar



2.1.4. Penelitian Riset:

Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora. Dapat dilakukan pada unit dibawah Universitas Dwijendra atau lembaga riset lainnya termasuk pada Perguruan Tinggi di luar Universitas Dwijendra.

Bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/ Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester–1 tahun).

Tujuan program penelitian/riset antara lain:

1. Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal.
2. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
3. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.


Adapun mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut.

1. Perguruan Tinggi
 - a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra pada tingkat universitas dan MoA/PKS pada tingkat program studi dari lembaga riset/laboratorium riset.

- b. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
 - c. Program studi menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
 - d. Dosen bersama-sama dengan mahasiswa menyusun *form logbook*.
 - e. Program studi melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
 - f. Pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset mengacu pada pedoman teknis penelitian pada masing masing fakultas/program studi dengan tetap menunjukkan keunikan/keunggulan masing masing prodi
 - g. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
2. Lembaga Mitra
- a. Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
 - b. Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
 - c. Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Mahasiswa
- a. Dengan persetujuan dosen Pembimbing Akademik (PA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
 - b. Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
 - c. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.

- d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

Proses Program Penelitian/Riset



2.1.5. Proyek Kemanusiaan

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk program kemanusiaan yang bekerja sama dengan mitra (yayasan, organisasi, institusi) kemanusiaan yang disetujui perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Proyek kemanusiaan ini dapat dijalankan antara lain dalam kerangka mitigasi bencana pada berbagai tahapannya.

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:

1. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
2. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

Adapun mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut.

1. Perguruan Tinggi

- a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) untuk tingkat universitas dan MoA/PKS pada tingkat fakultas/program studi dengan mitra baik dalam negeri maupun dari lembaga luar negeri.
- b. Program studi menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- c. Dosen pendamping bersama lembaga mitra menyusun *form logbook*.
- d. Program studi melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
- e. Program studi menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan sesuai karakteristik masing masing prodi
- f. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.


2. Lembaga Mitra

- a. Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- b. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
- c. Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- e. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

3. Mahasiswa

- a. Dengan persetujuan dosen Pembimbing Akademik (PA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
- b. Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
- c. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

Proses Program Proyek Kemanusiaan



2.1.6. Kegiatan Wirausaha

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum Program Studi. Kegiatan wirausaha dapat dilakukan sendiri oleh mahasiswa atau dalam satu tim bersama mahasiswa lain, baik dalam Program Studi yang sama, atau lintas Program Studi dalam lingkungan Universitas Dwijendra maupun dengan perusahaan rintisan (*startup*).

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

1. Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
2. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Persyaratan diatur dalam pedoman akademik yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi.

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut.

1. Perguruan Tinggi
 - a. Program kewirausahaan mahasiswa disusun pada tingkat program studi, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester
 - b. Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus yang ditawarkan melalui pembelajaran *daring* maupun *luring*.
 - c. Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik *asesmen* atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat *start up* di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS
 - d. Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil. Dosen pembimbing di tentukan oleh program studi masing masing
 - e. Perguruan tinggi yang memiliki pusat inkubasi diharapkan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut. Bagi yang


belum memiliki dapat bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis.

- f. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

2. Mahasiswa

- a. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (PA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
- b. Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
- c. Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
- d. Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Proses Program Wirausaha



2.1.7. Studi/Proyek Independen:

Proyek Independen merupakan kegiatan yang dilakukan mahasiswa bersama dengan mahasiswa lain (lintas disiplin) untuk mewujudkan karya besar atau karya dari ide yang inovatif (baik tidak dilombakan maupun yang dilombakan di tingkat nasional/internasional). Kegiatan ini dapat menjadi penguat atau pengganti mata kuliah yang harus diambil.

Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/ proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

Tujuan program studi/proyek independen antara lain:

1. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
2. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.


Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut:

1. Fakultas/Program Studi
 - a. Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.

- b. Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
- c. Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
- d. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- e. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

2. Mahasiswa

- a. Mendapatkan persetujuan dosen Pembimbing Akademik (PA).
- b. Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
- c. Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
- d. Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
- e. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.



2.1.8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Kegiatan ini merupakan suatu proses pembelajaran bagi mahasiswa dan sekaligus wahana pemberdayaan masyarakat. Membangun Desa dilaksanakan dengan paradigma pemberdayaan (*empowerment*) yang mengangkat permasalahan riil di masyarakat dengan memberdayakan sumberdaya lokal. Sangat didorong bahwa kegiatan ini dijalankan melalui pendekatan multi atau transdisipliner. Hal ini diharapkan dapat memacu kemampuan masyarakat dalam pengembangan diri dan wilayah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraannya.

Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Program KKNT dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6–12 bulan atau 20– 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir. Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/stakeholder lainnya. Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut.

Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

1. Kehadiran mahasiswa selama 6–12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
2. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

Manfaat program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

1. Bagi Mahasiswa

- a. Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
- b. Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat.
- c. Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
- d. Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.

2. Bagi Perguruan Tinggi

- a. Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
- b. Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.
- c. Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
- d. Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Bagi Desa

- a. Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes).

- b. Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa.
- c. Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa
- d. Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.
- e. Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

Kegiatan KKNT Universitas Dwijendra terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu:

1. Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6.
2. Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah \pm 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/kluster yang berbeda).
3. Peserta wajib tinggal di lokasi yang telah ditentukan.
4. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
5. IPK minimal 2.00 samai dengan semester 5.
6. Ketentuan lain yang diatur oleh fakultas/program studi masing masing

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut.

1. Perguruan Tinggi
 - a. Melalui LPPM menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
 - b. Program studi berkoordinasi dengan LPPM engelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
 - c. Program Studi menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.

- d. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- e. Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- f. LPPM atau koordinator KKNT Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- g. Perguruan tinggi melalui LPPM menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan keamanan dan keselamatan mahasiswa selama di lapangan.
- h. Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- i. Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

2. Mahasiswa

- a. Mahasiswa wajib tinggal pada lokasi yang telah ditentukan.
- b. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK *daring* atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
- c. Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
- d. Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.

3. Pembimbing

- a. Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.

- b. Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
- c. Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
- d. Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.

4. Lokasi Pelaksanaan

- a. Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- b. Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
- c. Desa-desa Binaan Universitas Dwijendra
- d. Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).

5. Mitra

- a. Pemerintah
- b. Pemerintah Daerah.
- c. BUMN dan Industri.
- d. *Social Investment*.
- e. Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).

6. Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus)

- a. Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT Universitas Dwijendra yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang,

sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.

- b. LPPM Universitas Dwijendra menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- c. Perguruan tinggi dalam hal ini LPPM dan koordinator yang ditunjuk memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.

2.2. Penyelenggara Kegiatan MBKM

Dari 8 aktivitas BKP MBKM yang telah disampaikan sebelumnya, pelaksana dari berbagai bentuk kegiatan tersebut atau disebut sebagai penyelenggara pengelola MBKM dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Program MBKM dari Kementrian
2. Program MBKM dari Mitra non Kementrian
3. Program MBKM Lokal Universitas / Fakultas
4. Program MBKM Pembelajaran Lintas Prodi

2.2.1. Program MBKM dari Kementerian

Untuk mendukung kebijakan terkait MBKM, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi (Kemdikbudristek) mengelola sejumlah Program MBKM yang ditawarkan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Adapun Kemdikbudristek telah menyediakan portal sebagai media interaksi dan informasi program MBKM yang dapat diakses pada laman kampus merdeka Kementerian pada tautan <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/>.

Mahasiswa dapat memanfaatkan portal tersebut untuk mendapatkan informasi sekaligus melakukan pendaftaran atas berbagai program yang ditawarkan jika memenuhi persyaratan yang disyaratkan untuk dapat mengikuti suatu kegiatan. Untuk program-program yang dikelola oleh kementerian tidak diperlukan adanya

MoU secara khusus mengingat Universitas Dwijendra merupakan bagian dari Kemdikbudristek. Adapun sejumlah Program yang ditawarkan dan dapat diikuti oleh mahasiswa Universitas Dwijendra adalah:

1. Magang dan Studi Independen Bersertifikat
2. Program Kampus Mengajar
3. Program Mobilitas Mahasiswa Internasional
4. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka
5. Program Kewirausahaan Mahasiswa

2.2.2. Program MBKM dari Mitra Strategis Non Kementerian

Program kegiatan MBKM dapat disediakan atau dilakukan pada mitra strategis non kementerian seperti dunia usaha dunia industri (DUDI). Untuk penyelenggara kegiatan dari mitra strategis mensyaratkan adanya perjanjian MoU antara Universitas Dwijendra dengan mitra, serta perlu ada peninjauan kelayakan program oleh pihak Universitas atau Fakultas sebelum memberikan ijin kepada mahasiswa untuk dapat mengikuti program tersebut. Sejumlah kegiatan yang dapat dilakukan dengan mitra strategis adalah:

1. Magang Industri Bersertifikat
2. Studi Independen Bersertifikat
3. Program Penelitian Riset, dan
4. Program Membangun Desa

2.2.3. Program Pembelajaran Lintas Program Studi

2.2.3.1. Pembelajaran dalam Program Studi Lain di Lingkungan Universitas Dwijendra.

Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dalam lintas disiplin keilmuan Program Studi di lingkungan Universitas Dwijendra. Kegiatan ini dapat dilakukan secara tatap muka (*luring*), bauran (*hybrid*), atau dalam jaringan (*daring*). Sedangkan, mekanisme pelaksanaan, ekuivalensi, transfer kredit dan perolehan kredit

(*credit earning*) SKS kegiatan pembelajaran akan mengikuti aturan dari Program Studi tujuan.

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

Mekanisme Pembelajaran dalam Program Studi Lain di Lingkungan Universitas Dwijendra

1. Program Studi

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
- b. Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- c. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama.
- d. Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain.

2. Mahasiswa

- a. Mendapatkan persetujuan dosen Pembimbing Akademik (PA).
- b. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan

2.2.3.2. Pembelajaran dalam Program Studi yang Sama di Luar Universitas Dwijendra

Pembelajaran dalam Program Studi yang Sama di luar Universitas Dwijendra dapat diambil mahasiswa untuk menguatkan Capaian Pembelajaran,

memperkaya kompetensi, menambah keterampilan, pengalaman, dan konteks keilmuan yang dapat dilakukan di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau peralatan penunjang pembelajaran yang sesuai bidang ilmu untuk mengoptimalkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Mekanisme pelaksanaan, ekuivalensi, transfer dan perolehan kredit (*credit earning*) pelaksanaan pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar Universitas Dwijendra (Undwi) disesuaikan dengan panduan MBKM di tiap Perguruan Tinggi yang menjalin kerjasama. Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar Universitas Dwijendra dapat dilakukan secara tatap muka (*luring*), bauran (*hybrid*), atau dalam jaringan (*daring*).

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

Mekanisme Pembelajaran dalam Program Studi yang Sama di Luar Universitas Dwijendra

1. Program Studi

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- b. Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- c. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- d. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.

- e. Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain. Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. Mahasiswa

- a. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- b. Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- c. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.

Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

2.2.3.3. Pembelajaran dalam Program Studi Lain di Luar Universitas Dwijendra

Pembelajaran dalam Program Studi Lain di Luar Universitas Dwijendra dapat diambil mahasiswa ditujukan untuk memperkuat capaian pembelajaran Program Studi. BKP dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka (*luring*), bauran (*hybrid*) atau dalam jaringan (*daring*). Mekanisme pelaksanaan, ekuivalensi, transfer dan perolehan kredit (*credit earning*) pelaksanaan pembelajaran dalam Program Studi lain di luar Universitas Dwijendra disesuaikan dengan panduan MBKM di perguruan tinggi masing-masing.

2.3. Pelaksanaan

Peran Pihak-Pihak Terkait

Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan aktivitas BKP MBKM terdapat sejumlah pihak yang akan terlibat didalamnya. Berikut ini adalah peranan dari setiap pihak yang terkait dalam pelaksanaan aktivitas MBKM Universitas Dwijendra.

2.3.1. Universitas

1. Universitas mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:
Menyediakan Panduan Implementasi MBKM pada tingkat Universitas.
2. Menetapkan dan menugaskan Unit Pengelola MBKM Universitas sebagai Koordinator Pengelola dan Pelaksana MBKM tingkat Universitas.
3. Menyiapkan berbagai kebutuhan sistem administrasi akademik pendukung program MBKM melalui portal MBKM Universitas.
4. Menyiapkan dokumen kerjasama (MoU) tingkat Universitas dengan mitra strategis.
5. Melakukan pendampingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan MBKM pada fakultas/program studi di lingkungan Universitas Dwijendra.
6. Melakukan penjaminan mutu oleh LPM Universitas Dwijendra untuk setiap bentuk kegiatan pembelajaran pada program MBKM dengan melibatkan Penjaminan Mutu pada masing masing fakultas/prodi

2.3.2. Fakultas

Fakultas mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

1. Menugaskan Tim Kurikulum Program Studi untuk menyusun dan/atau mengembangkan inovasi kurikulum dengan adaptasi model implementasi MBKM.
2. Menunjuk dan menugaskan Unit Pengelola MBKM tingkat fakultas
3. Menyiapkan daftar mata kuliah lintas prodi tingkat Fakultas dan mendaftarkan ke Unit Pengelola MBKM Universitas.

4. Mengidentifikasi potensi mitra strategis pendukung MBKM dan menginisiasi kerjasama.
5. Menyiapkan dokumen kerjasama (MoA/PKS) dengan mitra strategis baik itu institusi pendidikan maupun entitas di luar Perguruan Tinggi.
6. Menyusun panduan teknis beserta SOP pelaksanaan MBKM pada tingkat Fakultas.
7. Menugaskan Dosen Pendamping/Pembimbing untuk setiap bentuk kegiatan pembelajaran MBKM berdasarkan usulan Fakultas/Prodi.
8. Menyediakan sosialisasi dan pelatihan khusus baik secara kolaborasi maupun mandiri yang mendukung peran dan fungsi Dosen Pembimbing serta Pembimbing Mitra MBKM.
9. Memberikan pengesahan data mahasiswa inbound dan outbound
10. Melaporkan nilai hasil ekuivalensi kegiatan ke PDDIKTI

2.3.3. Program Studi

Program Studi (Prodi) bersama Tim Kurikulum mempunyai peran diantaranya sebagai berikut:

1. Bersama Tim Kurikulum menyusun dan/atau mengembangkan inovasi kurikulum dengan adaptasi model implementasi MBKM.
2. Dalam hal penyelenggaraan MBKM dari Program di luar Prodi, Prodi memberikan pertimbangan terhadap mahasiswa yang bersangkutan atas rekognisi sks untuk memastikan rencana pembelajaran MBKM memenuhi 20 sks dalam 1 (satu) semester.
3. Bersama Unit Pengelola MBKM Fakultas melakukan evaluasi kelayakan Mitra / Program MBKM.
4. Menyusun daftar mata kuliah (MK) prodi yang dapat diambil mahasiswa luar prodi dalam Universitas Dwijendra dan luar Universitas Dwijendra.
5. Mengusulkan Dosen Pembimbing dan Penguji bagi setiap mahasiswa yang melakukan kegiatan aktivitas MBKM.

6. Menyusun dan menetapkan ekuivalensi MK dan sks untuk aktivitas BKP MBKM yang diikuti setiap mahasiswa.
7. Dalam hal kekurangan mencapai 20 sks aktivitas MBKM, Prodi dapat menyiapkan MK berbasis daring atau hybrid yang dapat juga dimanfaatkan mahasiswa peserta MBKM.

2.3.4. Dosen Pembimbing

Dosen pembimbing adalah Dosen Pembimbing Akademik ataupun dosen yang ditugaskan sebagai pembimbing bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan MBKM, mempunyai peran diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan pertimbangan perencanaan aktivitas BKP MBKM
2. Melaksanakan pembimbingan pelaksanaan aktivitas BKP MBKM
3. Melaksanakan pembimbingan pembuatan laporan aktivitas BKP MBKM
4. Melakukan pemantauan mahasiswa dalam aktivitas bentuk kegiatan pembelajaran MBKM
5. Melakukan evaluasi bersama pembimbing lapang dan penguji

2.3.5. Mahasiswa

Mahasiswa mempunyai peran diantaranya sebagai berikut:

1. Merencanakan aktivitas Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM bersama Pembimbing Akademik (PA) dan/atau Ketua Program Studi.
2. Mendaftar BKP MBKM di luar prodi dan/atau di luar Universitas Dwijendra melalui portal MBKM Universitas atau media lainnya.
3. Melengkapi persyaratan BKP MBKM di luar prodi dan/atau luar Universitas Dwijendra sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan Universitas Dwijendra dan Mitra.
4. Melaksanakan rangkaian aktivitas dan kewajiban BKP MBKM sesuai dengan ketentuan pedoman akademik di Program Studi

maupun di lokasi penyelenggaraan dengan penuh tanggung jawab sesuai batas waktu yang ditetapkan.

5. Membuat laporan hasil kegiatan sebagai bagian dari penilaian
6. Mendiseminasikan hasil kegiatan sebagai bagian dari penilaian
7. Mengikuti evaluasi hasil kegiatan sebagai bagian dari penilaian.

2.3.6. Mitra Strategis di Luar Universitas Dwijendra

Mitra strategis di luar Perguruan Tinggi mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

1. Menyiapkan dokumen kerjasama (MoU/PKS) untuk pelaksanaan kegiatan MBKM.
2. Menyediakan narahubung untuk koordinasi pelaksanaan kegiatan MBKM antar Perguruan Tinggi.
3. Menyediakan Pembimbing Lapangan / Mentor pendamping / Dosen Pengajar aktivitas BKP MBKM
4. Melaksanakan BKP MBKM sesuai dengan kesepakatan.
5. Menyediakan kebutuhan administrasi dan dokumen pendukung bukti pelaksanaan MBKM.

2.3.7. Pengelola MBKM Universitas

Pengelolaan aktivitas BKP MBKM di tingkat Universitas dikelola Unit Pengelola MBKM secara terpusat yang memiliki peran antara lain:

1. Mengidentifikasi potensi mitra strategis pendukung MBKM dan menginisiasi kerjasama
2. Menjadi penghubung untuk setiap kegiatan MBKM di tingkat Kementerian dan/atau mitra strategis.
3. Memberikan informasi dan sosialisasi terkait kegiatan MBKM kepada Fakultas, Program Studi, Dosen, dan mahasiswa.

4. Berkoordinasi dengan akademik fakultas untuk pendataan dan pelaporan hasil kegiatan MBKM di Universitas Dwijendra.
5. Mengelola pendataan dan administrasi kegiatan MBKM pada tingkat Universitas.
6. Menerima dan menindaklanjuti laporan permasalahan terkait pelaksanaan MBKM.

2.3.8. Pengelola MBKM Fakultas/Bagian Akademik

Pada tingkat fakultas pengelolaan aktivitas BKP MBKM dikelola oleh Bagian Akademik Fakultas yang memiliki peran antara lain:

1. Membantu penyelenggaraan BKP MBKM di tingkat Fakultas.
2. Menjadi penghubung untuk setiap kegiatan MBKM dengan mitra strategis.
3. Memberikan informasi dan sosialisasi terkait kegiatan MBKM kepada Fakultas, Program Studi, Dosen, dan mahasiswa.
4. Mengelola pendataan dan administrasi kegiatan MBKM pada tingkat Fakultas.
5. Menerima dan menindaklanjuti laporan permasalahan terkait pelaksanaan MBKM pada tingkat Fakultas.
6. Melaporkan kegiatan BKP MBKM di tingkat Fakultas pada tiap semester ke Pengelola MBKM tingkat Universitas.

2.4. Prosedur Pelaksanaan MBKM Universitas Dwijendra

Prosedur pelaksanaan aktivitas Bentuk Kegiatan pembelajaran (BKP) MBKM secara umum dibagi dalam 4 tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pra Kegiatan MBKM
 - a. Mahasiswa mendapatkan informasi kegiatan MBKM
 - b. Mahasiswa melakukan Konsultasi dengan Kaprodi dan/atau Dosen PA terkait kelayakan mengikuti kegiatan tersebut.
 - c. Mahasiswa mengikuti seleksi kegiatan MBKM yang ingin diikuti

- d. Mahasiswa Lulus Seleksi kegiatan MBKM
 - e. Mahasiswa melapor pada Unit Pengelola MBKM Fakultas
 - f. Jika diperlukan, pihak Fakultas memberikan Surat persetujuan keikutsertaan mahasiswa
 - g. Mahasiswa memprogram KRS dengan MK penyetaraan sesuai rekomendasi dari Ketua Program Studi
 - h. Fakultas menetapkan dosen pembimbing kegiatan MBKM mahasiswa sesuai usulan dari Departemen
 - i. Mahasiswa melaksanakan Seminar Pra-Kegiatan pada Ketua Program Studi untuk dinilai kelayakan kegiatan dan atau pemberian arahan kegiatan.
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan MBKM
 - a. Mahasiswa Melaksanakan program MBKM
 - b. Mahasiswa mencatat setiap aktifitas kegiatan dalam bentuk *Logbook* harian.
 - c. Mahasiswa membuat dokumentasi dan Laporan Kegiatan
3. Tahap Evaluasi Kegiatan MBKM
 - a. Prodi menentukan jadwal presentasi seminar hasil atau ujian penilaian hasil kegiatan mahasiswa
 - b. Mahasiswa melakukan presentasi hasil kegiatan pada dosen pembimbing atau dosen penguji yang ditetapkan Fakultas berdasarkan usulan program studi
 - c. proses penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing atau dosen penguji bersama dengan mitra
 - d. Mahasiswa Mendapatkan Nilai dari Mitra dan Dosen Pembimbing atau Dosen Penguji
 - e. Fakultas/Program Studi memproses konversi nilai dan pengakuan sks mahasiswa untuk diinputkan pada sistem e-campuz.

4. Tahap Pelaporan Kegiatan MBKM

- a. Fakultas atau Unit Pengelola MBKM Fakultas mendokumentasikan hasil kegiatan MBKM
- b. Fakultas atau Unit Pengelola MBKM Fakultas memproses Pelaporan data pada Universitas atau Unit Pengelola MBKM Universitas untuk dilaporkan ke PDDIKTI.

Agar pelaksanaan BKP MBKM dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan Prosedur Umum yang telah ditetapkan, maka periode waktu pelaksanaan masing masing tahapan kegiatan perlu diatur sebagai berikut:

1. Pelaksanaan BKP MBKM mengikuti kalender akademik Universitas Dwijendra
2. Tahap Pra Kegiatan MBKM dilakukan sebelum semester berjalan atau pada awal semester dengan preferensi waktu sebagai berikut:
 - a. Pengumuman Program BKP MBKM Universitas/ Fakultas 1 bulan sebelum masa registrasi akademik
 - b. Mahasiswa mengikuti proses seleksi dan menkonfirmasi keikutsertaan kegiatan MBKM dibatasi hingga masa pengisian KRS selambat-lambatnya 2 minggu setelah semester berjalan
 - c. Tahap Pelaksanaan Kegiatan MBKM dilakukan dalam semester berjalan sejak awal semester hingga akhir semester maksimal 2 minggu sebelum batas waktu pengisian nilai hasil studi mahasiswa
 - d. Tahap Evaluasi Kegiatan MBKM dilakukan pada akhir semester berjalan maksimal 1 minggu sebelum batas waktu pengisian nilai hasil studi mahasiswa
 - e. Tahap Pelaporan dilakukan pada awal semester berikutnya setelah semua proses penilaian diselesaikan dan direkap di tingkat Fakultas

- f. Dalam hal kasus khusus penyelenggaraan BKP MBKM yang diselenggarakan tidak bersesuaian dengan Kalender Akademik Universitas Dwijendra maka perlu diatur lebih lanjut di tingkat fakultas/prodi

Adapun alur umum kegiatan MBKM adalah dalam tahapan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa melakukan Konsultasi dengan Kaprodi dan/atau Dosen PA.
- b. Mahasiswa mengikuti Seleksi Administratif dan Akademis sesuai dengan Mitra
- c. Mahasiswa Lulus Seleksi yang dilakukan oleh Mitra
- d. Mahasiswa mendaftar program MBKM pada sistem KRS yang bisa diambil
- e. Mahasiswa Melaksanakan program MBKM
- f. Proses Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing bersama dengan Mitra
- g. Mahasiswa Mendapatkan Nilai dari Mitra
- h. Konversi nilai dan Pengakuan SKS
- i. Pelaporan data ke PDDIKTI

BAB III
PENJAMINAN MUTU
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

3.1 Tata Kelola MBKM Fakultas dan Program Studi

Penjaminan mutu penyelenggaraan MBKM di Universitas Dwijendra mengacu pada Standar SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) Universitas Dwijendra yang menerapkan prinsip siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar). Pada tahap awal perlu ada Penetapan Panduan dan kebijakan yang diturunkan sampai pada tingkat *Standard Operating Procedure (SOP)* dan *Form* yang disusun oleh masing-masing Program studi. Di sisi yang lain, pada tingkat Program studi perlu melakukan penyesuaian Kurikulum serta penentuan MK ekuivalensi dari setiap kegiatan aktivitas BKP MBKM yang diikuti mahasiswa. Selanjutnya, Implementasi pelaksanaan MBKM fakultas/prodi mengacu pada aturan dan panduan MBKM Universitas Dwijendra yang diturunkan dari panduan MBKM Kementerian. Panduan ini menunjukkan komitmen Universitas Dwijendra untuk memastikan mahasiswa peserta MBKM memperoleh proses pembelajaran yang setara dengan yang diperoleh didalam Universitas Dwijendra, dan dapat meraih (CPL) yang sudah ditetapkan dalam kurikulum, dengan melaksanakan:

1. Bentuk pembelajaran untuk pengembangan kurikulum dengan memperkaya CPL dalam bentuk menempuh mata kuliah pilihan antar Program studi di dalam Universitas Dwijendra sendiri
2. Penguatan CPL untuk meningkatkan kompetensi, menambah keterampilan, pengalaman, dalam konteks keilmuan yang diperoleh dari perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau penunjang pembelajaran untuk optimalisasi CPL
3. Bentuk pembelajaran pada program studi yang sama di luar Universitas Dwijendra, Lembaga non-Perguruan Tinggi, satuan Pendidikan lain, dan

proyek kemanusiaan serta masyarakat, untuk penguatan dan pengembangan CPL sesuai struktur kurikulum PS.

Untuk menjamin mutu implementasi MBKM perlu dibangun sistem tata kelola MBKM di tingkat Universitas dan Fakultas.

Tata Kelola MBKM tingkat Fakultas berada di bawah Koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik. Sistem tata kelola MBKM di tingkat program studi dilaksanakan oleh ketua program studi.

Tata Kelola MBKM Fakultas dan Prodi melingkupi isu strategis pada 8 aspek dijabarkan secara ringkas (mekanisme detail di jabarkan pada panduan MBKM tingkat fakultas/prodi:

1. Penjaminan Mutu MBKM: Penjaminan mutu MBKM bertujuan untuk memastikan kualitas pelaksanaan MBKM sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan di Universitas Dwijendra. Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa macam mutu yang perlu diperhatikan, antara lain:
 - a. Standar mutu pembelajaran yang terdiri atas kompetensi, isi pembelajaran, proses, penilaian, dosen dan pembimbing, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan;
 - b. Mutu kompetensi mahasiswa;
 - c. Mutu pelaksanaan;
 - d. Mutu proses pelaksanaan pembimbingan internal dan eksternal;
 - e. Mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan;
 - f. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
 - g. Mutu penilaian.

Hasil monitoring penjaminan mutu MBKM menjadi bahan evaluasi bagi pengelola universitas, fakultas, dan program studi untuk peningkatan mutu pelaksanaan MBKM berikutnya. Sistem penjaminan mutu berisi panduan, aturan, SOP dan sistem informasi akan dijelaskan lebih detail

- pada poin berikutnya. Di tiap siklus kegiatan MBKM dilakukan evaluasi oleh unit MBKM untuk melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan.
2. Aturan dan Panduan MBKM: Universitas menyediakan dan mengesahkan aturan serta panduan berupa Peraturan Rektor dan Panduan Implementasi MBKM yang menjelaskan terkait penyelenggaraan, penjaminan mutu, kurikulum, dan standar pelaksanaan kegiatan MBKM.
 3. Prosedur Operasional Standar (SOP): Prosedur Operasional Standar (SOP) di level fakultas/prodi berkaitan dengan alur dan prosedur dalam kegiatan pendaftaran, pelaksanaan, penilaian & evaluasi, penyetaraan mata kuliah, dan tahapan pelaporan masing-masing kegiatan MBKM.
 4. Penataan Kurikulum: Kegiatan MBKM adalah hak mahasiswa, bukan kewajiban, sehingga masing-masing program studi perlu menyediakan jalur kurikulum reguler dan jalur MBKM. Program Studi di Universitas Dwijendra wajib menyediakan jalur yang dapat dipilih dan ditempuh mahasiswa.
 5. Ekuivalensi SKS Kegiatan MBKM: Fakultas dan Program Studi wajib memiliki panduan ekuivalensi setiap jenis kegiatan MBKM. Pada tahap ekuivalensi SKS ini terdapat tiga skema konversi sks, yakni penyetaraan, transfer kredit, dan *credit earning* (perolehan kredit). Penyetaraan merupakan proses penghitungan bobot SKS dari serangkaian kegiatan MBKM yang diakui sebagai SKS mata kuliah tertentu sesuai dengan ketentuan Program Studi. Transfer kredit merupakan proses penghitungan bobot SKS pembelajaran dari program studi dalam/luar kampus yang diakui sesuai dengan jumlah bobot SKS MK dari PT tujuan. Program perolehan kredit adalah pengakuan bobot SKS secara terstruktur (*structured form*), dimana jumlah sks yang diperoleh dapat diakui dan disetarakan dengan mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum program studi.

6. Operasional Pelaksanaan & Pengelolaan Program MBKM: Panduan Implementasi MBKM disusun agar menjadi acuan pelaksanaan MBKM. Pelaksanaan MBKM perlu dievaluasi secara berkala untuk menjaga kualitas proses dan hasil dari kegiatan MBKM. Sistem Tata Kelola MBKM maupun pelaksanaan MBKM perlu diperbaharui berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh LPM Universitas Dwijendra bekerjasama dengan Penjaminan Mutu tingkat Fakultas dan prodi. Sistem Tata Kelola MBKM harus dapat mendukung pemenuhan dan pelaporan IKU, sehingga perlu ditunjang oleh Sistem Informasi yang terintegrasi.
7. Sistem Informasi dan Portal MBKM: Pendataan dan pelaporan seluruh kegiatan MBKM dilakukan di portal sistem informasi yang disediakan di level Universitas. Data pelaporan kegiatan MBKM dari program studi dilaporkan ke Unit Pengelola MBKM Fakultas. Seluruh hasil laporan kegiatan MBKM dalam lingkup fakultas dilaporkan ke Unit Pengelola MBKM melalui portal/sistem informasi MBKM di level universitas. Data yang dikumpulkan mengacu pada parameter pemenuhan IKU.

Tata Kelola MBKM yang berlaku di fakultas maupun di program studi adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola di fakultas maupun program studi mengimplementasikan struktur yang sama dengan tata kelola MBKM Universitas dengan menerapkan kekhasan yang dimiliki masing-masing fakultas atau program studi.
2. Fakultas dan/atau program studi wajib menjadikan aturan dan panduan yang telah dibuat oleh Universitas sebagai acuan, namun dapat melengkapi panduan serta SOP yang disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan MBKM pada fakultas dan program studi masing-masing.
3. Fakultas dan/atau program studi wajib menyusun kurikulum mengikuti jalur MBKM yang disesuaikan dengan keilmuan fakultas/program studi.

4. Fakultas dan/atau program studi wajib menyusun penyetaraan sks mata kuliah yang disesuaikan dengan keilmuan fakultas/program studi.
5. Fakultas dapat melaksanakan kegiatan tata kelola melalui Unit Pengelola MBKM Fakultas, atau unit lain di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik.

3.2 Aturan Umum Implementasi MBKM

1. Setiap mahasiswa yang akan mengikuti atau melakukan kegiatan MBKM harus:
 - a. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan terkait eligibilitas mengikuti kegiatan MBKM, yaitu persyaratan semester mahasiswa, jumlah sks minimal yang telah ditempuh dan syarat tertentu yang ditetapkan skema MBKM yang akan diikuti.
 - b. Mendapatkan persetujuan rekomendasi Ketua Program studi sesuai dengan aturan yang berlaku dan dibuktikan dengan surat rekomendasi jika dibutuhkan.
 - c. Memahami konsekuensi dari kegiatan yang diikuti terkait aktivitas kegiatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban mahasiswa.
2. Setiap mahasiswa yang sedang mengikuti atau melakukan kegiatan MBKM harus:
 - a. Melaksanakan kegiatan MBKM sampai selesai sesuai dengan periode implementasi MBKM
 - b. Didampingi minimal 1 dosen pembimbing yang ditetapkan oleh Dekan
 - c. Tercatat pada pendataan Fakultas/Jurusan, dan telah memprogram KRS pada semester berjalan dengan MK penyetaraan MBKM yang disahkan ketua program studi
 - d. Mencatat aktivitas kegiatan harian dalam *logbook*

- e. Membuat laporan kegiatan dan dokumen lainnya sesuai panduan masing masing kegiatan f
- f. Mengikuti proses evaluasi untuk penentuan nilai dari kegiatan MBKM yang diikuti sesuai panduan masing-masing kegiatan atau berdasarkan aturan yang berlaku

BAB IV

KURIKULUM DAN EKUIVALENSI PENYETARAAN SKS MATAKULIAH

4.1 Penyesuaian Kurikulum

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) telah menjadi kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh perguruan tinggi seluruh Indonesia. Untuk memastikan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM dapat disamakan dengan sks perkuliahan dan diakui sebagai hasil studi mahasiswa, perlu adanya penyesuaian dalam kurikulum tiap Program Studi. Berikut adalah beberapa poin penting terkait kurikulum yang perlu diperhatikan dalam implementasi MBKM:

1. Kurikulum prodi wajib menyediakan pilihan Jalur pembelajaran untuk jalur pembelajaran reguler dan jalur pembelajaran MBKM sebagai berikut:
 - a. Jalur pembelajaran Reguler
 - b. Jalur Pembelajaran 1 Semester pada program studi yang berbeda di dalam Universitas Dwijendra
 - c. Jalur Pembelajaran 1 Semester pada program studi yang sama di luar Universitas Dwijendra
 - d. Jalur Pembelajaran 1 Semester pada program studi yang berbeda di luar Universitas Dwijendra
2. Kurikulum Prodi harus memastikan CPL Prodi telah dapat terpenuhi pada Mata Kuliah (MK) Wajib
3. Kurikulum Prodi dapat secara eksplisit menetapkan Mata Kuliah yang dapat disetarakan dari setiap kegiatan Merdeka Belajar.
4. Untuk kurikulum yang belum diperbaharui untuk mengakomodir MBKM, maka perlu membuat Peraturan Dekan tentang pengakuan MK MBKM sebagai bagian dari Kurikulum Prodi atau sebagai bagian dari pemenuhan 144 sks syarat minimal kelulusan Sarjana S1 dan 54 sd 72 sks pada program magister S2.

5. Penyesuaian atau perubahan kurikulum Prodi dapat menambahkan Mata kuliah baru sebagai penyetaraan MBKM yang harus dapat dipetakan ke CPL Prodi.

4.2 Ekuivalensi Penyetaraan Mata Kuliah

Kebijakan MBKM yang ditetapkan Kemendikbudristek memberikan opsi bagi mahasiswa agar dapat memperoleh sks perkuliahan melalui sejumlah aktifitas BKP MBKM. Sehingga, setiap kegiatan MBKM dalam 1 semester harus dapat dikonversi menjadi sks kegiatan akademik layaknya perkuliahan dengan sejumlah sks tertentu. Jumlah sks penyetaraan adalah maksimum sebesar 20 sks dengan penyesuaian pada jumlah jam kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Adapun bentuk penyetaraan kegiatan MBKM dalam jumlah jam total dalam 1 semester yang disetarakan dalam sks. Perhitungan jumlah jam minimal didasarkan pada standar jam aktivitas 1 sks adalah selama 170 menit dalam 1 minggu. Jika jumlah jam kegiatan pada mitra belum sama dengan jam minimal keseluruhan kegiatan, maka mahasiswa dapat diberikan penugasan mandiri atau aktifitas yang setara untuk memenuhi jumlah jam minimal keseluruhan kegiatan yang akan diakui jumlah sksnya. Jumlah Jam kegiatan keseluruhan agar dapat diakui atau disetarakan dengan 20 sks perkuliahan adalah mengacu pada Buku Saku Panduan MBKM 2020. Mekanisme ekuivalensi penyetaraan mata kuliah di tentukan oleh fakultas dan/atau program studi masing masing.

4.3 Skema Penyetaraan

Skema penyetaraan aktifitas BKP MBKM dapat dilakukan dalam beberapa opsi penyetaraan sebagai berikut:

1. Penyetaraan pada Mata Kuliah Prodi, dapat dilakukan jika aktifitas dalam BKP MBKM bersesuaian atau setara dengan capaian pembelajaran dari mata kuliah yang ada pada prodi tersebut.

2. Penyetaraan pada Mata Kuliah Prodi lain, dapat dilakukan jika aktifitas dalam BKP bersesuaian atau setara dengan capaian pembelajaran dari mata kuliah prodi lain yang kemudian diambil sebagai penyetaraan MK lintas prodi.
3. Penyetaraan pada Mata Kuliah khusus MBKM tingkat universitas atau fakultas, dapat dilakukan jika aktivitas dalam BKP bersesuaian dengan capaian pembelajaran terkait aspek soft skill atau yang dianggap setara.
4. Tidak dapat dilakukan penyetaraan Mata Kuliah karena ketidaksesuaian dengan MK Prodi sendiri atau Prodi lain, ataupun MK Softskill, maka pengakuan aktivitas BKP MBKM dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Setiap kegiatan MBKM dapat diformulasikan pada sejumlah MK yang disetarakan dengan 20 sks. Prodi dapat mendefinisikan sendiri bentuk penyetaraan dari aktivitas BKP MBKM sesuai dengan profil lulusan masing-masing prodi.

BAB V
PROSEDUR PELAKSANAAN
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

5.1. Standar Input

Standar input BKP MBKM adalah standar yang harus dipenuhi sebelum suatu kegiatan MBKM dilaksanakan. Standar Input mengatur tentang syarat kelayakan sebuah kegiatan MBKM dan syarat eligibilitas mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM. Tujuan dari standar input adalah untuk memastikan persyaratan dan relevansi dari sebuah aktivitas BKP MBKM telah dipenuhi sehingga diharapkan dapat menjadi langkah awal terlaksananya kegiatan MBKM dengan baik dan tanpa masalah.

Standar input mengatur terkait spesifikasi input sebagai berikut:

1. Spesifikasi Mitra: standar kelayakan mitra seperti apa yang diperbolehkan sebagai mitra tempat aktivitas MBKM dilakukan
2. Persyaratan Mahasiswa: persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa agar diperbolehkan mengikuti kegiatan tersebut, misalnya: tingkat semester mahasiswa atau telah menempuh sejumlah sks tertentu.
3. Persyaratan Dokumen: persyaratan dokumen yang harus dipenuhi oleh mitra, misal dokumen kerja sama.
4. Kontrak Kegiatan: persyaratan perlunya ada kontrak terkait kegiatan MBKM yang diikuti mahasiswa
5. Kelayakan Topik: menentukan syarat topik seperti apa yang diperkenankan untuk diambil oleh mahasiswa dalam kegiatan tersebut. Topik dapat disediakan mitra atau diusulkan oleh mahasiswa, atau permintaan oleh Program studi. Aspek lain yang belum diatur pada standar input ini dapat dilengkapi dengan standar yang diatur pada level fakultas dan/atau program studi.

5.1.1. Prosedur Pendaftaran dan Penerimaan

5.1.1.1. MBKM Flagship (melalui website resmi kampus merdeka)

1. Pada semester sebelum pelaksanaan kegiatan, mahasiswa mendapatkan informasi
2. Kegiatan MBKM melalui website MBKM kementerian
3. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan Program Studi sebelum mendaftar
4. Kegiatan MBKM agar mendapat persetujuan Ketua Progtam Studi
5. Mahasiswa memenuhi berkas-berkas pendaftaran
6. Mahasiswa mengikuti seleksi penerimaan sesuai ketentuan skema MBKM.
7. Jika diterima, Mitra menunjuk Pembimbing Lapangan untuk mengisi Surat Penerimaan
8. Kegiatan dan Kontrak Kegiatan pada Mahasiswa
9. Mahasiswa menandatangani Kontrak Kegiatan bersama Mitra
10. Mahasiswa melakukan melaporkan pendaftaran kegiatan MBKM pada Akademik dan Program studi dengan melampirkan Surat Penerimaan dan Kontrak Kegiatan.
11. Program studi akan menentukan dosen pembimbing
12. Mahasiswa melakukan proses KRS MBKM

5.1.1.2. MBKM Mandiri (Penyelenggara Universitas/Fakultas/Prodi)

1. Pada semester sebelum pelaksanaan kegiatan, mahasiswa mendapatkan informasi
2. Kegiatan MBKM tingkat universitas, fakultas ataupun prodi
3. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan Program Studi sebelum mendaftar kegiatan MBKM agar mendapat persetujuan Ketua Program Studi
4. Mahasiswa mengikuti seleksi penerimaan sesuai ketentuan.

5. Jika diterima, Mitra menunjuk Pembimbing Lapangan untuk mengisi Surat Penerimaan
6. Kegiatan dan Kontrak Kegiatan pada Mahasiswa
7. Mahasiswa melakukan pendaftaran kegiatan MBKM pada Akademik dan Program studi dengan melampirkan Surat Penerimaan dan Kontrak Kegiatan (jika ada).
8. Program studi akan menentukan dosen pembimbing

5.1.2. Instruksi Kerja Pendaftaran dan Penerimaan

1. Instruksi kerja mahasiswa
 - a. Mencari informasi kegiatan
 - b. Mahasiswa memastikan adanya kerja sama antara mitra dan Prodi/Fakultas/Universitas (apabila mengikuti kegiatan mbkm mandiri)
 - c. Mahasiswa mengikuti seleksi pada mitra dan atau di tingkat program studi
 - d. Menandatangani Kontrak Kegiatan
 - e. Mendaftar pada Akademik dan Program studi
2. Instruksi kerja untuk ketua program studi
 - a. Memastikan dan mengusulkan kerja sama dengan mitra
 - b. Melakukan validasi usulan kegiatan
 - c. Mengadakan konsultasi untuk calon peserta MBKM dan mahasiswa yang lolos seleksi program MBKM
 - d. Menentukan dosen pembimbing
3. Instruksi kerja untuk staf/bagian akademik
 - a. Menerima Surat Penerimaan dan Kontrak Kegiatan pada Mahasiswa
 - b. Menerima form pendaftaran kegiatan
 - c. Membuat surat pengantar kegiatan
 - d. Melakukan validasi Surat Pengantar

5.2. Standar Pelaksanaan

Standar pelaksanaan atau standar proses adalah standar yang harus dipenuhi selama kegiatan MBKM dilaksanakan. Standar pelaksanaan mengatur tentang mekanisme pelaksanaan dan monitoring aktivitas MBKM yang baku. Tujuan dari standar pelaksanaan adalah untuk memastikan kegiatan MBKM mengikuti alur sesuai SOP yang telah disusun. Standar pelaksanaan juga memastikan setiap mahasiswa peserta MBKM memenuhi berbagai persyaratan aktivitas dan pelaporan. Standar pelaksanaan mengatur terkait spesifikasi pelaksanaan yang didalamnya mencakup lama kegiatan MBKM, perlunya pembimbing internal, perlunya pembimbing eksternal atau mitra, dan mekanisme monitoring kegiatan yang dijalankan oleh mahasiswa. Aspek yang belum diatur pada standar ini dapat dilengkapi dengan standar yang diatur pada level fakultas dan/atau program studi.

5.3. Standar Luaran/*Standar Output*

Standar keluaran BKP MBKM atau standar output adalah standar yang harus dipenuhi sebagai keluaran dari kegiatan MBKM yang diikuti mahasiswa. Standar keluaran mengatur tentang format dan standar pelaporan yang baku untuk menunjukkan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa peserta MBKM. Tujuan standar keluaran adalah untuk memastikan kualitas proses pembelajaran MBKM dan tingkat ketercapaian kompetensi yang diperoleh mahasiswa, dibuktikan dengan dokumen aktivitas pembelajaran MBKM, laporan akhir, dan hasil evaluasi. Format laporan akhir kegiatan MBKM diatur pada tingkat fakultas/program studi.

Standar keluaran mengatur terkait spesifikasi keluaran kegiatan yang di dalamnya mencakup laporan hasil kegiatan, bukti penyeteraan, mekanisme penilaian, dan penyeteraan mata kuliah. Dalam mendukung terlaksananya keluaran yang sesuai standar maka program studi mengatur dan melaksanakan ujian konversi bagi peserta.

Dalam pelaksanaan ujian konversi Mata kuliah Program MBKM menggunakan alur sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang telah berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan mendapatkan persetujuan dosen pembimbing bisa mendaftar ujian konversi mata kuliah MBKM di program studi masing masing
2. Program studi akan melakukan plotting jadwal ujian dan memproses surat tugas penguji, selanjutnya akan mengumumkan jadwal ujian kepada mahasiswa.
3. Pelaksanaan ujian konversi mata kuliah, dosen penguji berwenang menetapkan kelulusan mahasiswa baik lulus maupun tidak lulus, atau lulus dengan revisi atau tanpa revisi.
4. Mahasiswa melakukan revisi dan mengumpulkan laporan akhir MBKM ke program studi
5. Program studi melakukan input nilai. Nilai akhir mahasiswa peserta MBKM didasarkan pada prosentase yang diatur di tingkat program studi.

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Universitas Dwijendra.

Pelaksanaan penilaian memuat unsur- unsur sebagai berikut:

1. Mempunyai kontrak rencana penilaian,
2. Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan
3. Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
4. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,

5. Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
6. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka
7. Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monitoring dan evaluasi penilaian Selain komponen di atas, fakultas juga membuat sistem berupa survei online dalam bentuk indeks kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dan indeks kepuasan mitra/pengguna tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi fakultas dalam mengembangkan program berikutnya.

5.4. Standar Pelaporan Kegiatan

Standar pelaporan kegiatan MBKM adalah standar format pelaporan kegiatan yang harus dibuat oleh pengelola administrasi kegiatan MBKM di tingkat fakultas dan program studi. Standar pelaporan ini adalah bagian terintegrasi dari proses kegiatan aktivitas BKP MBKM sehingga memastikan bahwa masing masing fakultas dan program studi di lingkungan universitas Dwijendra memiliki data yang valid dari setiap kegiatan MBKM. Standar pelaporan mengatur format data yang perlu direkam, dikelola dan dilaporkan dari suatu program kegiatan MBKM.

Adapun standar pelaporan sebagai berikut

1. Melakukan sinkronisasi aktivitas mahasiswa yang mengikuti MBKM di pelaporan PDDIKTI
2. Melakukan input nilai dan sinkronisasi KHS mahasiswa yang mengikuti MBKM di pelaporan PDDIKTI.

BAB 6 PENUTUP

Penyusunan Buku Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Dwijendra ditujukan sebagai pedoman mahasiswa dan dosen dalam memahami program hak belajar tiga semester di luar program studi. Harapannya dapat mempermudah memahami program MBKM lebih komprehensif, sehingga dengan mengikuti program MBKM ini dengan sukses dan dapat meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya